



**PENETAPAN**

Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

**ANNIS MUAYANTI BINTI ABDUL DJAWAD HM.**, NIK: 3471145201770001,  
tempat dan tanggal lahir: Yogyakarta, 12 Januari 1977,  
agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata  
I, tempat kediaman di Jagungan KG III/1002, RT. 047,  
RW. 011, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede,  
Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 121/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 03 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 02 Maret 2002, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Heri Nirwanto bin Supardi) telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, sebagaimana tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor: 33/04/III/2002, tertanggal 04 Maret 2002;
2. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Jagungan KG III/1002, RT. 047, RW. 011, Kelurahan Purbayan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, dan telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Anri Putri Malafati, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10 Desember 2002, umur 20 tahun;
  - b. Raya Sheena Khaelefani, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 Oktober 2007, umur 14 tahun;
  - c. Rakha Zaim Muafa, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 04 Desember 2015, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022, suami Pemohon yang bernama Heri Nirwanto meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-30052022-0019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 02 Juni 2022 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
4. Bahwa anak tersebut sebagaimana tercantum dalam posita 2 huruf b dan huruf c hingga saat ini berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandungnya;
5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan guna mengurus menjaminkan Sertipikat di Bank, berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagaimana sertipikat Hak Milik nomor 01930 atas nama Nyonya Annis Muayanti Sarjana Sains Apoteker, yang terletak di Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Raya Sheena Khaelefani, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 Oktober 2007, umur 14 tahun, dan Rakha Zaim Muafa, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 04 Desember 2015, umur 7 tahun dibawah perwalian Pemohon yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK



merupakan Ibu kandungnya guna mengurus menjaminkan Sertipikat di Bank, berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen sebagaimana sertipikat Hak Milik nomor 01930 atas nama Nyonya Annis Muayanti Sarjana Sains Apoteker, yang terletak di Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

3. Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberikan pengetahuan kepada Pemohon mengenai permohonannya, dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annis Muayanti, S.SI, APT (Pemohon), NIK. 3471145201770001, telah diperiksa, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 33/04/III/2002, atas nama Pemohon dan Heri Nirwanto, S.SI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kotamadya Yogyakarta, tanggal 02 Maret 2002, telah diperiksa, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3471142005220003, atas nama kepala keluarga (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kotamadya Yogyakarta, tanggal 08 Juni

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah diperiksa, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Heri Nirwanto, Nomor 3471-KM-30052022-0019 tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raya Sheena Khaelefani, Nomor: 3471-LT-07042011-0036, tanggal 05 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rakha Za'im Mu'afa, Nomor: 3471-LT-10022016-0005, tanggal 10 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 01930 Kabupaten Bantul, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tanggal 21 Maret 2018, telah diperiksa, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

## B. Saksi;

1. Rudi Hartanto bin Supardi, umur 51tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jagungan KG III/1002, RT. 047, RW. 011, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini mengajukan pengajuan perwalian atas 2 anaknya, yang bernama Raya Sheena Khaelefani, Perempuan, umur 14 tahun, dan Rakha Za'im Mu'afa, laki-laki, umur 7 tahun dibawah perwalian Pemohon selaku Ibu kandungnya

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengurus menjaminkan Sertifikat di Bank, berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen, atas nama Nyonya Annis Muayanti, yang terletak di Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

- Bahwa suami Pemohon (Heri Nirwanto) adalah adik kandung Saksi, meninggal dunia pada bulan Mei 2022 karena sakit;
  - Bahwa Saksi tahu setelah Heri Nirwanto meninggal dunia Raya Sheena Khaelefani dan Rakha Za'im Mu'afa dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon beragama yang sama dengan anak-anak yang dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon pantas ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut karena Pemohon adalah orang yang baik, sayang kepada anak-anak tersebut, amanah terhadap harta anak-anak tersebut, dan tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak-anak dibawah perwaliannya;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
  - Bahwa Saksi tahu Permohonan perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga (seluruh saudara kandung dari almarhum suami Pemohon);
2. Eni Widayanti binti Widodo Harto Wiyono, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jagungan KG III/1002, RT. 047, RW. 011, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta,
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Ipar Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Permohonan perwalian ini diajukan untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak yaitu Raya Sheena Khaelefani dan Rakha Za'im Mu'afa dibawah perwalian Pemohon selaku Ibu kandungnya guna mengurus menjaminkan Sertipikat di Bank, berupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen atas nama Nyonya Annis Muayanti, yang terletak di Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon yang bernama Heri Nirwanto meninggal dunia pada bulan Mei 2022 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu setelah suami Pemohon meninggal dunia kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dalam keadaan sehat fisik;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon beragama yang sama dengan kedua anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sangat sayang kepada kedua anak tersebut, amanah terhadap hartanya dan harta kedua anak tersebut, sehingga tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Saksi tahu Permohonan perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga suami Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Heri Nirwanto, namun suaminya tersebut telah meninggal dunia, sehingga kedua anak yang bernama Raya Sheena Khaelefani (umur 14 tahun) dan Rakha Za'im Mu'afa (umur 7 tahun) yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) diasuh dan tinggal bersama Pemohon, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut, khususnya untuk mengurus penjaminan Sertipikat Hak Milik nomor 01930 atas nama Pemohon ke Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7, dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 34711146106700001, yang dinazegelen bermeterai cukup. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga Permohonan Pemohon adalah masuk dalam wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 33/04/III/2002, atas nama Pemohon dan Heri Nirwanto, S.SI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kotamadya Yogyakarta, telah diperiksa, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Heri Nirwanto, S.SI., adalah pasangan suami isteri, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3471142005220003, atas nama kepala keluarga (Pemohon),

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Heri Nirwanto, Nomor 3471-KM-30052022-0019 tanggal 02 Juni 2022, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Heri Nirwanto (suami Pemohon) telah meninggal pada tanggal 01 Mei 2022, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raya Sheena Khaelefani, Nomor: 3471-LT-07042011-0036, tanggal 05 April 2011, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Raya Sheena Khaelefani adalah anak kandung dari Pemohon dan Heri Nirwanto, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rakha Za'im Mu'afa, Nomor: 3471-LT-10022016-0005, tanggal 10 Pebruari 2016, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Rakha Za'im Mu'afa adalah anak kandung dari Pemohon dan Heri Nirwanto yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 01930 Kabupaten Bantul, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tanggal 21 Maret 2018, telah diperiksa, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rudi Hartanto bin Supardi dan Eni Widayanti binti Widodo Harto Wiyono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Raya Sheena Khaelefani dan Rakha Za'im Mu'afa;
- Bahwa kedua Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Heri Nirwanto;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2022 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 01930 atas nama Nyonya Annis Muayanti Sarjana Sains Apoteker, yang terletak di Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Raya Sheena Khaelefani dan Rakha Za'im Mu'afa, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Raya Sheena Khaelefani binti Heri Nirwanto, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 Oktober 2007, umur 14 tahun, dan Rakha Za'im Mu'afa bin Heri Nirwanto, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 04 Desember 2015, umur 7 tahun dibawah perwalian Pemohon, guna mengurus menjaminkan di bank atas Sertipikat Hak Milik nomor 01930 atas nama Nyonya Annis Muayanti Sarjana Sains Apoteker, yang terletak di Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul di Bank;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Robi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H., serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nanik Naje'miah, SH.

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 125.000,00

3. Panggilan : Rp. 100.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

**J u m l a h : Rp. 285.000,00**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 121/Pdt.P/2023/PA.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)